

SKRIPSI

**NUSYUZ ISTRI SEBAGAI PENGGUGUR HAK MENERIMA
NAFKAH IDDAH SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1673/PDT.G/2019/PA.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD IDHAM CHALID

B11114322



**PEMINATAN HUKUM ISLAM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**NUSYUZ ISTRI SEBAGAI PENGGUGUR HAK MENERIMA
NAFKAH IDDAH SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1673/PDT.G/2019/PA.MKS)**

OLEH

**MUHAMMAD IDHAM CHALID
B11114322**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM ISLAM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**NUSYUZ ISTRI SEBAGAI PENGGUGUR HAK MENERIMA
NAFKAH IDDAH SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1673/PDT.G/2019/PA.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD IDHAM CHALID

B111 14 322

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 3 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Achmad, S.H., M.H.

NIP.19680104 199303 1 002

Pembimbing Pendamping,



Ismail Alrip, S.H., M.Kn.

NIP. 19721231 200501 1 007



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

N a m a : MUHAMMAD IDHAM CHALID
Nomor Induk Mahasiswa : B11114322
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan/Peminatan Hukum Islam
Judul : NUSYUZ ISTRI SEBAGAI PENGGUGUR HAK MENERIMA
NAFKAH IDDAH SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR
1673/PDT.G/2019/PA.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Seminar Ujian Skripsi.

Makassar, 29 Juli 2021


Pembimbing Utama



Achmad, SH., MH

NIP. 19680104 199303 1 002

Pembimbing Pendamping



Ismail Alrip, SH., M.Kn

NIP. 19721231 200501 1 007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH IDHAM CHALID
N I M : B11114322
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : NUSYUZ ISTRI SEBAGAI PENGGUGUR HAK MENERIMA
NAFKAH IDDAH SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1673/PDT.G/2019/PA.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Idham Chalid
NIM : B111 14 322
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Nusyuz Istri Sebagai Penggugur Hak Menerima Nafkah Iddah Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1673/Pdt.G/2019/Pa.Mks)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 Agustus 2021



Yang menyatakan
tanda tangan


Muhammad Idham Chalid

ABSTRAK

Muh. Idham Chalid (B11114322), *Nusyuz Istri Sebagai Penggugur Hak Menerima Nafkah Iddah Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2019/PA.Mks)*(dibimbing oleh Achmad dan Ismail Alrip)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri terhadap haknya dalam menerima nafkah iddah setelah perceraian berdasarkan hukum Perkawinan Islam dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1673/Pdt.G/2019/PA.Mks berdasarkan sumber-sumber Hukum Islam.

Penelitian ini bersifat normatif, dilaksanakan di Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Data tersebut antara lain salinan elektronik Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1673/Pdt.G/2019/PA.Mks, peraturan-undangan, literatur-literatur terkait Hukum Perkawinan Islam, dan literatur-literatur lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 1) Dalam Hukum Perkawinan Islam perbuatan *nusyuz* istri pada dasarnya menggugurkan haknya dalam menerima nafkah iddah setelah perceraian, namun dalam hukum formal berdasar pada Kompilasi Hukum Islam terdapat keadaan-keadaan tertentu dimana nafkah iddah tetap wajib dibayarkan oleh suami dengan putusan Majelis Hakim. 2) Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menggugurkan hak bekas istri untuk menerima nafkah iddah dikarenakan terbukti *nusyuz* berdasarkan keterangan para pihak dan kesaksian saksi-saksi dipersidangan, hal tersebut disandarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan kaidah-kaidah fikih mengenai perceraian, *nusyuz*, nafkah iddah, dan kesaksian yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Haidst

Kata Kunci: Perceraian, *Nusyuz*, Nafkah Iddah

ABSTRACT

Muh. Idham Chalid (B11114322), *Nusyuz Istri Sebagai Penggugur Hak Menerima Nafkah Iddah Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1673/Pdt.G/2019/PA.Mks)*(guided by **Achmad** and **Ismail Alrip**)

This study aims to analyze the implications of nusyuz actions carried out by a wife on her right to receive iddah after divorce in Islamic marriage law and to find out the legal considerations of the Panel of Judges in the Pengadilan Agama Makassar Decision Number 1673/Pdt.G/2019/PA.Mks based on Islamic Law sources.

This research is normative approach, carried out in the *Ruang Baca Fakultas Hukum*, Hasanuddin University and *Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar*. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The data is an electronic copy of the Pengadilan Agama Makassar Decision Number 1673/Pdt.G/2019/PA.Mks, regulations, literature related to Islamic Marriage Law, and literature related to the problems studied.

From this research, it can be concluded that 1) In Islamic Marriage Law, the wife's actions of nusyuz basically eliminates her right to receive iddah living after divorce, but in some conditions the iddah living is still obligatory to be paid by the husband. 2) In their legal considerations, the panel of judges dismissed the ex-wife's right to receive iddah because it was proven that she was nusyuz based on the statements of the parties and the testimonies of the witnesses in court, this was based on the Kompilasi Hukum Islam (KHI) and the Al-Quran and Al-Hadith as well as the principles of fiqh regarding divorce, nusyuz, iddah living, and witness based on Al-Quran and Al-Hadist

Keywords: Divorce, Nusyuz, Iddah Living

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan Penulis. Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua Penulis Achmad NaimdanNurliah, penulis persembahkan karya ini sebagai hasil dari setiap kesabaran dalam mendidik dan membesarkan Penulis serta bukti dari setiap kepercayaan yang mereka berikan atas setiap pilihan yang Penulis ambil. Bagi Penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat. Untuk saat ini Hanya ucapan

terima kasih yang mampu Penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa mereka *insha* Allah akan bernilai pahala dihadapan Allah SWT. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal apapun. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada Kakak Adik-adik Penulis, Muhammad Adham Malik, Firdha Ardia Cahyani, dan Rifda Ainun Nasyila yang merupakan saudara dan saudari Penulis yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi Penulis untuk dapat menjadi orang yang berhasil dan berjaya di masa depan.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul: "NUSYUZ ISTRIBAGAI PENGGUGUR HAK MENERIMANAFKAH IDDAH SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1673/PDT.G/2019/PA.MKS)".

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberi semangat dan dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) Penulis yang senantiasa memberi arahan dan masukan mengenai rencana studi penulis setiap semesternya.
6. Bapak Prof. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H, LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.Hselaku sekretaris Departemen Hukum Keperdataan atas bimbingan kepada peneliti dalam konsultasi judul.
7. Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping Penulis, Bapak Achmad,S.H.,M.H dan Bapak Ismail Alrip S.H., M.Kn terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis

menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.

8. Tim penguji ujian skripsi, Bapak Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
10. Ibu Rini Angraeni S.Kom selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya yang senantiasa membantu dan mengingatkan penulis perihal administrasi akademik dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
11. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
12. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.

13. Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
14. Terima kasih kepada Keluarga-keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan inmaterial selama masa hidup penulis.
15. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman seangkatan Penulis yang tergabung dalam Angkatan Dedikasi Pemuda Intelektual Berorientasi Maritim Untuk Bangsa Indonesia (DIPLOMASI 2014) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas persaudaraan dan kekeluargaan selama masa perkuliahan penulis, atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada Penulis selama masa perkuliahan.
16. Terima kasih kepada Refah Kurniawan, AJ Gazali, Suhendri Wahyu, Jemmi, Muhammad Sultan, Anugrah serta teman-teman MKU E angkatan 2014 lainnya yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis,
17. Keluarga besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Unhas, Keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHAK) Unhas dan Keluarga besar Gerakan Radikan Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor) sebagai wadah Penulis menimba ilmu di luar kelas perkuliahan dan

terima kasih atas rasa kekeluargaan dalam naungan organisasi yang begitu berharga selama masa perkuliahan penulis. Terus Berkarya Terus Berekspresi;

18. Terima kasih kepada Perempuan yang telah memberikan dukungan secara materil dan inmateril kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
19. Terima kasih kepada Mustakim Algazali, Fauzi Ashari, Rahmat Kurniawan, Nurul Syafika, Bintang Mahaputra dan Agfirah Maharin sahabat-sahabat Penulis penghuni Markas Komando Garda Tipikor.
20. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 96, khususnya Posko Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep:
21. Kakanda dan Adinda, Legitimasi (2010), Mediasi (2011), Petitum (2012), Asas (2013), Juris (2015), Makar (2016), Pleidoi (2017)
22. Terakhir kepada teman-teman angkatan 2014 seperjuangan Penulis di akhir masa studi Afdal Magfirah, Syamsul Alam, Adjie Inan Layinan, Muh. Triwahyudi, Riza Labani, dan teman-teman lainnya baik dari Prodi Ilmu Hukum maupun dar Prodi HAN. Terimakasih dan selamat meraih gelar Sarjana Hukum, kalian hebat.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam

skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Amin. Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 1 Agustus 2021

PENULIS

.

.

.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	xv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS IMPLIKASI NUSYUZ ISTRI TERHADAP NAFKAH IDDAH SETELAH PERCERAIAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM	12
A. Sumber Hukum Islam	12
B. Ruang Lingkup Hukum Islam	21
C. Perkawinan	23
1. Pengertian Perawinan.....	23
2. Tujuan Perkawinan	27
3. Syarat-syarat Perkawinan	30
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri	35
D. Perceraian	37

1. Pengertian Perceraian	37
2. Alasan-alasan Perceraian	39
3. Jenis-jenis Perceraian.....	40
4. Akibat Hukum Perceraian	42
E. Nafkah Iddah	46
1. Pengertian Nafkah	46
2. Pengertian Iddah	47
3. Macam-macam Iddah	48
4. Kewajiban Nafkah dalam Masa Iddah.....	51
F. Tinjauan Umum <i>Nusyuz</i>	52
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>	52
2. Upaya Penyelesaian <i>Nusyuz</i>	55
G. Implikasi <i>Nusyuz</i> Istri Terhadap Nafkah Iddah Setelah Perceraian Dalam Hukum Perkawinan.....	57
1. <i>Nusyuz</i> Istri Mengugurkan Nafkah Iddah	58
2. <i>Nusyuz</i> Istri Tidak Mengugurkan Nafkah Iddah.....	62
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR 1673/PDT.G/2019/PA.MKS	70
A. Peradilan Agama	70
1. Pengertian Pengertian	70
2. Asas-asas Peradilan Agama.....	71
B. Kewenangan Peradilan Agama.....	75
1. Kewenangan Absolut.....	77
2. Kewenangan Relatif.....	78
C. Tinjauan Umum Kasus.....	79
1. Kasus Posisi	79
2. Gugatan.....	80

3. Putusan	83
D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2019/Pa.Mks	85
1. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Permohonan Talak	86
2. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Gugatan Nafkah Iddah.....	97
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu diciptakan di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan, demikian pula Allah SWT menciptakan manusia, Ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan. Semua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak dapat dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal, saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi. Sebagaimana terdapat firman Allah dalam Al-Quran surah As-Zariyat ayat 49 yang artinya “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Perkawinan adalah suatu lembaga yang diakui dalam setiap budaya dan masyarakat. Perkawinan adalah pintu awal bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk bernaung dalam pergaulan hidup bersama. Tidak untuk waktu yang sementara namun diharapkan berlangsung sangat lamasehingga terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap pihak agar dapat menciptakan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta dapat melanjutkan garis keturunan. Untuk itu, dalam pernikahan harus ada ikatan yang kuat yang didukung oleh rasa kasih sayang yang sangat mendalam dari masing-masing pihak.

Dalam bingkai hukum positif ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum memandang perkawinan bukanlah suatu perikatan yang dapat dibatasi oleh waktu namun diharapkan kekal dipenuhi kebahagiaan melalui lembaga rumah tangga yang tidak hanya diisi oleh sepasang suami istri namun juga keturunan atau anak yang diharapkan akan ada kemudian. Tidak pula hanya untuk pemenuhan kebutuhan lahiriah dan bersifat horizontal saja, terdapat aspek religiusitas dimana setiap perbuatan manusia menuntut pertanggung jawaban kepada Allah SWT dan perkawinan merupakan salah satu bentuk keimanan dan ketaatan kepada-Nya.

Tetapi bagaimanapun juga pedoman hidup sempurna yang ditawarkan agama dan terwadahi oleh peraturan perundang-undangan, bukanlah sesuatu yang mutlak membuat manusia langsung terbebas dari persoalan-persoalan kehidupan tidak terkecuali dalam suatu perkawinan. Eksistensi manusia di muka bumi yang anugerahi akal dan nafsu satu sama lain dalam realitas kehidupan sosial membuat manusia tidak akan pernah terlepas dari permasalahan. Tidak sedikit perkawinan yang pada mulanya dibangun dengan bahagia dalam perjalanannya dipenuhi berbagai konflik antara

suami istri yang pada muaranya tidak terdapat lagi kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga sebagaimana tujuan yang yang diharapkan dalam suatu perkawinan, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk itu agama kembali memberikan salah satu solusi yaitu perceraian. Sebagaimana kaidah Fiqhiyyah bahwa “Menghindari kerusakan harus didahulukkan dari pada menarik kemaslahatan”. Perkawinan yang telah penuh dengan pertengkaran dan kebencian antara suami dan istri, jika terus dipertahankan dapat menimbulkan kerugian tidak hanya pada suami istri, tetapi juga dapat meluas sampai kepada anggota keluarga lainnya. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dalam Islam perceraian idisyariatkan sebagai jalan keluar yang lebih baik.¹ Hal ini merupakan solusi terakhir apabila memang sudah tidak mampu lagi untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dalam perkawinan.

Salah satu akibat hukum yang timbul dari suatu perceraian yaitu terdapatnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing bekas suami dan bekas istri. Hak dan kewajiban tersebut disamping telah diatur berdasarkan fikih juga mendapat perhatian khusus di dalam hukum positif baik yang bersifat keperdataan secara umum maupun hukum perdata Islam. Secara lebih rinci mengenai kewajiban suami istri apabila terjadi perceraian

¹ Yunahar Ilyas, 2006, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Studi Pemiiran Para Mufasir*, Labda Press, Yogyakarta, hlm. 131

khususnya karena talak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang berlaku berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam ketentuan Pasal 149 huruf b KHI tersebut dijelaskan bahwa “kewajiban suami berupa memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. Kemudian di dalam Pasal 152 KHI ditegaskan sekali lagi bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.

Nafkah iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya yang tentu saja harus berlandas pada putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka. Hal tersebut secara yuridis tertuang dalam ketentuan UU Perkawinan Pasal 41 huruf c bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, tekhusus bagi seorang muslim dipertegas lagi sebagai suatu kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 149 khususnya huruf b dalam KHI yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a.... ; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Namun dalam dinamika hukum formal dalam hal ini Peradilan Agama, mengenai nafkah iddah dalam perkara perceraian masih saja sering di salah artikan dan dimanfaatkan oleh para pihak untuk tetap mendapatkan keuntungan. Tidak sedikit perkara perceraian dimana seorang suami menggugat istri dengan alasan nusyuz guna menggugurkan kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah, seperti contoh dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 778/Pdt.G/2019/PA.Mks yang pada pokoknya mejelis hakim menolak alasan nusyuz tersebut dan tetap mewajibkan pihak suami untuk memberikan nafkah iddah. Begitu juga sebaliknya, seorang istri tetap menuntut hak untuk menerima nafkah iddah meskipun fakta persidangan menyatakan dia dalam keadaan nusyuz seperti dalam putusan PA Makassar Nomor 1673/Pdt.G/2019/PA.Mks. yang pada pokok putusannya majelis hakim menerima alasan nusyuz dan menggugurkan hak istri dalam menerima nafkah iddah.

Tidak berhenti diperadilan tingkat pertama, berdasarkan data yang penulis telusuri dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Makassar dalam rentang 3 tahun terakhir dapat ditemukan perkara-perkara yang mempersoalkan nafkkah iddah tersebut masih terus diupayakan dengan melakukan banding melalui Peradilan Tinggi Agama Makassar hingga ke tingkat Kasasi melalui

Mahkamah Agung Republik Indonesia.²Untuk itu penulis merasa penting untuk menerangkan kembali mengenai *nusyuz* dan nafkah iddah yang ada dalam bingkai hukum formal dengan mengangkat judul penelitian “*Nusyuz* Istri Sebagai Penggugur Hak Menerima Nafkah Iddah Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1673/Pdt.G/2019/Pa.Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang diangkat oleh Penulis sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin dijawab melalui proposal penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implikasi nusyuz istri terhadap nafkah iddah setelah perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1673/Pdt.G/2019/PA.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan proposal penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi nusyuz istri terhadap nafkah iddah setelah perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1673/Pdt.G/2019/PA.Mks.

²<http://www.sipp.pa-makassar.go.id/>

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai sebagaimana penulis kemukakan dalam proposal penelitian ini sebelumnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum, secara umum mengenai Ilmu Hukum Keluarga dan secara khusus Hukum Perkawinan Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjelaskan bagaimana norma-norma mengenai *nusyuz* dalam perceraian hidup dalam dinamika hukum formal. Metode-metode, pertimbangan hingga cara hakim mengambil suatu keputusan. Sehingga penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi praktisi-praktisi hukum, dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam melakukan penelitian yang lebih lanjut, serta secara luas bagi masyarakat yang ingin menambah khazanah keilmuan guna meningkatkan kesadaran hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan berupa *nusyuz* yang dilakukan Istri sebagai penggugur haknya dalam menerima kewajiban nafkah dari suami selama dalam masa Iddah setelah perceraian berdasarkan Hukum Perkawinan Islam. Dalam

perumusan judul dan penentuan rumusan masalah penulis mengkaji suatu kasus yang terjadi pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Makassar dengan perkara Nomor 1673/Pdt.G/2019/Pa.Mks.Pada pokok putusannya menggugurkan hak istri untuk menerima nafkah iddah.

Sepanjang proses tersebut terdapat dua penelitian dengan topik yang serupa, yaitu tentang *nusyuz*. Penelitian pertama, tahun 2017 yang dilakukan oleh Andi Fika Istiqamah dari almamater yang sama dengan penulis, Universitas Hasanuddin, Makassar. Membahas mengenai pemberian nafkah Mut'ah terhadap istri yang *nusyuz*. Pada pokoknya mempunyai objek pembahasan yang berbeda dengan penelitian penulis, yaitu nafkah Iddah yang mempunyai dasar hukum dan merupakan suatu kewajiban yang berbeda .

Masih di tahun yang sama terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dari Universitas Islam Negeri Syarif Abdullah, Jakarta. Sama-sama membahas mengenai nafkah iddah terhadap istri yang *nusyuz*, Ratnasari melakukan penelitian terhadap putusan Nomor 2707/Pdt.G/2017/Pa.JT pada Pengadilan Agama Jakarta Timur dimana Majelis Hakim pokoknya tidak menggugurkan hak aytas nafkah Iddah istri.

Memperbandingkan dengan hal tersebut penulis mengkaji mengenai unsur *nusyuz* dalam perceraian secara normatif berdasarkan Hukum Perkawinan Islam dan akibatnya terhadap hak dan kewajiban

para pihak pasca perceraian. Penulis dengan spesifik melakukan penelitian yang berjudul “*Nusyuz Istri Sebagai Penggugur Hak Menerima Nafkah Iddah Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1673/Pdt.G/2019/Pa.Mks)*”.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Guna mendapatkan bahan penelitian turut melakukan kunjungan ke Pengadilan Agama Makassar, Kota Makassar dengan mempertimbangkan polulasi penduduk yang mayoritas bergama Islam dan tingkat perceraian yang terdaftar pada Pengadilan Agama Makassar yang cukup tinggi dari tahun-ketahunnya.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumberdata dalam melakukan penelitian hukum dapat diperoleh dari bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum dalam penelitian hukum dapat berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³ Dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini penulis melakukan tinjauan kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum dan non hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

³ Peter Mahmud Mazuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 141

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah kitab suci Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam ajaran islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang lain yang terkait, serta putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1673/Pdt.G/2019/PA.Mks yang menjadi salah satu pokok penelitian penulis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah literatur-literatur yang membahas mengenai Ilmu Hukum secara umum dan Ilmu Hukum Perkawinan Islam secara khusus, selain itu digunakan pula Kompilasi Hukum Islam serta literatur-literatur lainnya yang menghimpun materi dengan pendekatan fiqih dan riwayat hadist nabi.

3. Bahan non-Hukum

Selain bahan hukum penulis juga menggunakan bahan lainnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kutipan artikel daring yang terkait dengan judul penelitian, serta bahan-bahan nonhukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Setiap bahan diidentifikasi secara

sistematis dan dilakukan analisis terhadap bahan-bahan yang memuat informasi yang berkaitan dengan objek rumusan masalah yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan kajian pada data-data yang diperoleh dari objek penelitian.⁴ Penulis mengolah seluruh data atau bahan yang telah diperoleh dengan melakukan pengklasifikasian tertentu berdasarkan permasalahan yang dirumuskan secara deduktif. Kemudian penulis menarik suatu kesimpulan yang diwujudkan kedalam bentuk tulisan dengan argumentasi hukum.

⁴ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS IMPLIKASI *NUSYUZ* ISTRI TERHADAP NAFKAH IDDAH SETELAH PERCERAIAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syariat atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat manusia dalam majalani kehidupannya. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁵ Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya.

Sulaiman Abdullah dalam M Arfin Hamid membagi sumber hukum Islam kedalam dua garis besar, yaitu: ⁶

- a. Sumber Naqly, ialah sumber hukum dimana seorang mujtahid tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya, karena memang sumber hukum ini sudah tersedia Yang termasuk

⁵ Eva Iryani, *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 24

⁶ M Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, Umitoha Ukhuwa Grafika, Makassar, hlm. 142

sumber hukum Naqly adalah: Al-Quran, hadis, dan dihubungkan dengan keduanya, yaitu Ijma, Qaul Sahabat, Syariah terdahulu dan Urf.

- b. Sumber Aqly, adalah sumber hukum dimana seorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukannya, misalnya: Qias, Istihsan, Istishlah/Muslahat-mursalah, dan Istishab.

Beranjak dari hal tersebut melauli perspektif dan pendekatan yang lain M Arfin Hamid melakukan penggolongan tentang sumber hukum Islam sebagai berikut:

- a. Sumber hukum Ashliyah, yaitu sumber hukum yang penggunaannya tidak bergantung pada sumber hukum yang lain. Sumber hukum ini adalah yang paling utama di antara sumber-sumber hukum Islam lainnya, oleh karena itu keduanya adalah sumber wahyu. Yang termasuk sebagai sumber hukum Ashliyah adalah Al-Quran dan Hadis atau Sunnah Rasulullah Muhammad SAW.
- b. Sumber hukum Tabaiyah, yaitu kebalikan dari sumber hukum Ashliyah. Sumber hukum Tabaiyah adalah sumber hukum yang penggunaannya masih bergantung pada sumber hukum yang lain. Sumber hukum ini jumlahnya banyak, tetapi yang umum digunakan/banyak digunakan terbatas pada Ijma, Qaul

(pendapat) Sahabat, Qias, Istihsan, Istishlah dan Urf disamping Al-Quran dan Hadis.⁷

Berdasarkan penggolongan tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat perantara malaikat Jibril. Dalam Al-Qur'an tidak hanya terkandung perintah dan larangan semata, namun merupakan pedoman yang komprehensif, memuat kisah-kisah dan sejarah kesilaman, hikmah, dan lain-lain. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana orang harus hidup secara pribadi dan membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran menjadi pedoman utama untuk menetapkan hukum terhadap setiap persoalan dan juga menjadi dasar bagi sumber-sumber hukum Islam lainnya.

2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), dan sikap diam (sunnah taqiriyah atau sunnah sukutiyah)

⁷*Ibid*, hlm. 142-151

Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Quran.⁸ Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. Ijma/Ijtihad

Ijma Merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.⁹ Ijtihad sebagai proses ijma ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al Quran maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-

⁸ Suyatno, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 120

⁹ Eva Iryani, *Op.Cit*, hlm. 25

cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.

4. Qaul Sahabat

Sahabat nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar. Sementara itu, yang dimaksud dengan Qaul Sahabat Nabi SAW adalah pendirian seseorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah dimana tidak terdapat penegasan dalam Al-quran, Hadits Nabi SAW ataupun dalam ijma.

Apabila Qaul Sahabat bukan merupakan ijtihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka Qaul tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan ijma", maka dapat menjadi sumber hukum.¹⁰

Akan tetapi, apabila Qaul Sahabat merupakan hasil ijtihad murni, maka Qaul tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum islam apakah dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Sebagian menyatakan dapat menjadi sumber hukum sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang

¹⁰ Barzah Latupono, et. all, 2007, *Buku Ajar Hukum Islam*, CV Budi Utama, Yogyakarta. hlm. 50

lebih kuat seperti dikemukakan oleh asy-Syaukani dan Wahbah as-Zuhaili adalah bahwa Qaul murni Sahabat tidak merupakan sumber hukum, karena Sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya.

5. Qias

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qias. Qias berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Quran ataupun Al-Hadist dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus-kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.¹¹

6. Istihsan

Istihsan adalah memindahkan atau mengecualikan hukum dari suatu peristiwa dari hukum peristiwa lain yang sejenis dan memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan

¹¹*Ibid*

yang kuat bagi pengecualian itu.¹² Salah satu ulama fikih bermashab Hanafiah, Abul Hasan Al-Kharakky dalam M Arfin Hamid mendefinisikan Istihsan yaitu berpindahnya seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah dari satu hukum kepada hukum lain yang berlawanan dengannya, karena adanya dalil yang mendorong untuk meninggalkan hukum yang pertama.¹³ Cara menemukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

7. Istishlah

Dari segi bahasa, istishlah yang biasa juga disebut mashlahah mursalah berasal dari kata mashlahah dan mursalah. Mashlahah berasal dari kata shalahah dengan tambahan alif pada awalnya berarti baik, lawan kata dari mafsadah yang berarti rusak. Atau dalam arti yang lain yakni al-shalah artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan.¹⁴ Mashlahah dalam arti umum adalah semua yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Jadi segala yang bisa menimbulkan manfaat disebut mashlahah. Dengan lain perkataan di dalam mashlahah terkandung dua hal pokok yakni mendatangkan kebaikan dan menolak mafsadah.

Mursalah artinya lepas, tidak terikat. Jika dikaitkan dengan kata mashlahah maksudnya adalah terlepas dari

¹² M Arfin Hamid, *Op.cit*, hlm. 159

¹³ *Loc.Cit*

¹⁴ Amir Syarifuddin, 1999, *Ushul Fiqh II*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 322

keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.¹⁵ Dalam defenisi lain adalah lepas dari dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah dan ijma sharih akan tetapi tetap terikat dengan maqashid al-syar'i atau tujuan-tujuan syara'. Jadi mashlahah mursalah dapat diartikan dengan suatu ketetapan hukum yang diambil berdasarkan pada kemaslahatan manusia karena tidak terdapat dalildalil syara' yang menetapkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.¹⁶

Mashlahah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-quran dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-quran dan Hadits disebut masalah mu'tabarah, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah mulgah (batal). Sementara itu, masalah muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-quran dan Hadits, tetapi juga tidak ada pbenarannya secara langsung.

8. Urf

Adat atau urf dalam istilah hukum islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi

¹⁵ *Ibid*, hlm. 332

¹⁶ Nur Asiah, *Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2 Desember 2016, hlm. 148

kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau ijma. Adapula yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau ijma.¹⁷

9. Istishab

Istishab yaitu menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.¹⁸ Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang is diketahui hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.¹⁹

¹⁷ Ahmad Sudirman Abbas, 2004, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*, Radar Jaya Offset, Jakarta, hlm.164

¹⁸ Suyatno, *Loc.Cit*

¹⁹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Kencana Panamedia, Jakarta, hlm.158

B. Ruang Lingkup Hukum Islam

Berbicara mengenai ruang lingkup dalam konsep hukum Islam, maka terdapat pula pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum pada umumnya. Namun dalam hukum Islam tidak melakukan pembedaan secara khusus antara wilayah hukum privat dan hukum publik seperti yang terdapat pada sistem hukum lainnya. Hal tersebut karena dalam hukum privat Islam terdapat aspek hukum publik dan sebaliknya. Dalam pengertian fikih ruang lingkup hukum Islam secara umum terbagi dua, yaitu ibadah dan muamalah.

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalah dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) *munakahat*, (b) *wiratsah*, (c) *mu'amalat* (muamalah) dalam arti khusus, (d) *jinayat* atau *uqubat*, (e) *al-ahkam as-shulthaniyyah* (khilafah), (f) *siyar*, dan (g) *mukhasamat*.²⁰

Apabila dilakukan sistematisasi serupa dengan tata hukum di Indonesia, maka dapat dipadankan sebagai berikut:²¹

1. Hukum Privat

Hukum Privat atau Hukum Perdata Islam, meliputi:

- a. *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat

²⁰M. Rasyidi, 1971, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 25

²¹A. Rahmat Rosyadi, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, hlm. 52

hukumnya, sebagaimana topik yang akan dibahas dalam tulisan ini.

- b. *Wiratsah*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga *hukum faraidh*.
- c. Muamalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya. Dalam pengajaran ilmu hukum Islam masuk dalam lingkup Hukum Ekonomi Syariah.

2. Hukum Publik

Pembagian hukum publik Islam meliputi:

- a. *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Haidst. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya ajaran atau pelajaran).

- b. *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya
- c. *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain.
- d. *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²²Demikian Subekti memberikan pengertian mengenai perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia mengenai perkawinan berlaku secara nasional Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mendefinisikan perkawinan pada ketentuan Pasal 1 bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengomentari hal tersebut Ahmadi Miru dan Sakka Pati berpendapat “dari perumusan pasal diatas dapat diartikan bahwa perkawinan sama dengan perikatan, yaitu adanya dua pihak yang

²² Subekti, 2017, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 23

saling mengikatkan diri”.²³ Lebih lanjut Titik Triwulan Tutik mengurai unsur-unsur perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 tersebut sebagai berikut:²⁴

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dan seorang wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (Sakramen samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa kaibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.²⁵

Namun berbeda dengan konsep perkawinan yang terkandung dalam UU Perkawinan yang mengangkat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sarat akan religiusitas kedalam

²³ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 B*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 63

²⁴ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 104-106

²⁵ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, Hlm 10

suatu produk hukum tertulis disisi lain terdapat pula ketentuan mengenai perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang hanya memandang perkawinan sepanjang hubungan keperdataan saja,²⁶ sebagaimana dapat disimpulkan dengan memperhatikan secara seksama isi ketentuan pasal 26 sampai 102 BW. Hal tersebut juga dikemukakan Yulies Tiena Masriana yang menerangkan bahwa “perkawinan menurut Hukum Perdata (BW) adalah hubungan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri”.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tanpa mengesampingkan istilah perkawinan, pernikahan yang berakar kata nikah merupakan istilah yang dipadankan dengan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KHI bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang *miitsaqan ghalizian* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”. Dari pasal tersebut tercermin karakteristik pandangan KHI terhadap pernikahan tidak hanya bersifat horizontal namun juga transendental, perwujudan nilai ketuhanan yang menjadi ciri pembeda sistem hukum islam dengan sistem hukum lainnya.

²⁶ Lihat lagi Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW)

²⁷ Yulies Tiena Masriana, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, hlm. 104-106

Soemiati menerangkan bahwa “perkawinan dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah: Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah”.²⁸ Menelusuri lebih dalam lagi perkataan nikah dalam istilah pernikahan dapat ditemukan melalui pandangan 4 mashab besar dalam Islam sebagai berikut.²⁹

1. Mashab Hanafi

Nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syari.

2. Mashab Maliki

Nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, dan ahli kitab, dengan *sighah*.

3. Mashab Syafi'i

Nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, *tazwij* atau lafaz yang maknanya sepadan.

²⁸ Soemiati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Jakarta. hlm. 8

²⁹ Ahmad Sarwat, 2019, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia: Pernikahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4-5

4. Mashab Hanbali

Nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, *tazwij* dan lafaz yang punya makna sepadan.

Dari pandangan keempat mashab tersebut nampak kesamaan mengenai makna dari kata nikah sebagai perjanjian atau akad yang mengandung arti sah dalam hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita. Hal ini mengedepankan pada prinsip dan syarat yang harus dipenuhi sebelum ikatan pernikahan sehingga pernikahan sah dalam hubungan lahir dan batin.

2. Tujuan Perkawinan

Memaknai perkawinan dalam kerangka hukum positif Indonesia harus dilihat tanpa mengesampingkan sejarah panjang dan kondisi geografis bangsa Indonesia yang berakibat pada adanya pluralisme hukum. Sehingga akan nampak bahwa tidak hanya eksis satu ketentuan saja yang mengisi sendi-sendi hukum Indonesia melainkan terdapat pula ketentuan agama dan ragam hukum adat selain hukum tertulis termasuk mengenai perkawinan.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibubapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat,

untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.³⁰

Tujuan perkawinan menurut hukum agama juga berbeda antara agama yang satu dan agama yang lain. Menurut agama Kristen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih.³¹ Sedangkan dalam islam tujuan perkawinan terjabarkan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, yaitu menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan isteri (QS. Al-Rum:21) untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syariat Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas (QS. Al-nisa: 1) menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. (H.R. Bukhari dan Muslim); dan pendewasaan diri bagi pasangan suami isteri. Untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka dibutuhkan persiapan yang matang bagi calon suami dan istri yang hendak membina keluarga.

³⁰Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 23

³¹*Loc.Cit*

Dari landasan teologis inilah kemudian yang menjadi dasar bagi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam yang terinci dalam berbagai pasal-pasal. Dalam UU Perkawinan yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tertuang dalam ketentuan Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadda, dan rahmah*. Melengkapi Amior Nuruddin dan Azhari Akmal T menguraikan tujuan perkawinan islam sebagai berikut:³²

1. Suami istri saling bantu-membantu serta saling melengkapi
2. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu.
3. Guna membangun keluarga bahagia yang sejahtera, spiritual dan material.

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk

³² Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1 1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, hlm. 51

mendapatkan keturunan, untuk mencegah maskiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.³³

3. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan telah diatur secara umum dalam ketentuan UU Perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya. Selain daripada itu sebagai implikasi dari pluralisme hukum di Indonesia terdapat pula berbagai pengaturan dengan asas dan norma-norma yang berbeda berdasar agama dan ragam hukum adat yang tetap diakui dan berlaku oleh ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.³⁴ Dalam hukum islam salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disadur dari 13 Kitab kuning bermashab Syafi'i sebagaimana mashab yang dianut mayoritas muslim Indonesia. Berlakunya hukum agama juga diamini dalam hukum perkawinan nasional sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam literatur keilmuan hukum secara teoritis berbagai sarjana mengurai syarat-syarat perkawinan dengan penggolongan yang lebih luas tanpa menitikberatkan pada satu ketentuan hukum

³³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 24

³⁴ Abdul Ghani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam tata hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 58

positif. Abdul Rahman dalam Tutik Triwulan Tutik menerangkan “menurut undang-undang untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materil dan syarat formil”.³⁵ Senada dengan hal tersebut Abdulkadir Muhammad turut memandang syarat perkawinan kedalam syarat materil dan syarat formil, “syarat materil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut juga syarat objektif”.³⁶ Berikut penulis jabarkan syarat-syarat perkawinan dalam UU Perkawinan berdasarkan aspek materil dan formil:

- a. Syarat perkawinan bersifat materil dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* UU No.16 Tahun 2019, sebagai berikut:
 4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
 5. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah

³⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, Hlm 110

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87

satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

6. Perkawinan hanya diijinkan jika kedua pihak baik pria ataupun wanita mencapai umur 19 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
 7. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
 8. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya
 9. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Syarat perkawinan secara formil dapat diajabarkan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* PP No.9 Tahun 1975 Pasal 3-13. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10

hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5).

2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.hari tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9).
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami

dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

Dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) Passal 14 mengatur mengenai rukun perkawian, dimana untuk melaksanakan suatu perkawinan haruslah ada: calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijab-kabul. Mengenai rukun tersebut haruslah pula terpenuhi syarat-syarat baik syarat khusus dan syarat umum yang akan penulis jabarkan berdasarkan ajaran Islam, sebagai berikut:

a. Syarat umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam Al Qur'an surah Al-Maidah ayat (5) yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan, Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b. Syarat umum

Sebagai syarat umum haruslah adacalon mempelai, yaitu laki-laki dan perempuan.Calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*), absolut karena tanpa calon mempelai laki-laki dan

perempuan tentu tidak akan ada perkawinan. Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa, akil baliqh. Dengan dasar ini Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.

Setelah calon mempelai haruslah pula ada wali nikah. Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasul SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Saidatina Aisyah, Rasulullah SAW pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali. Meskipun demikian terdapat pula pandangan imam Hanafi dan imam Hambali bahwa walaupun nikah itu tidak pakai wali, nikahnya tetaplah sah.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan merupakan hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita yang mengandung aspek keperdataan serta menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Baik kewajiban dalam hubungan antar suami istri, maupun halnya dengan keturunan dalam mencapai keluarga yang bahagia, lahir hak dan kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dalam peraturan perundang-undangan antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal-balik antara suami dan istri. Berdasarkan Pasal 30 UU Perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selain itu, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dalam hukum Islam, suami dan istri dalam membina keluarga/ rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf), sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (QS. An Nisa: 19): Bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik, kemudian dalam hadis Tarmizi, Rasulullah SAW mengatakan orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah yang terbaik ahlaknya, dan sebaik-baiknya anda adalah yang sangat baik kepada istri. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis itu. Maka kewajiban utama suami dalam membina keluarga/ rumah tangga adalah berbuat sebaik mungkin kepada istri. Pengertian berbuat yang ma'ruf ialah saling mencitai dan menghormati, saling setia dalam hal saling bantu membantu antara satu dan yang lain.³⁷

³⁷Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 115

Berdasarkan uraian di atas mengenai hak dan kewajiban suami istri, memang suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain. Namun tidak hanya sebatas kewajiban suami melindungi istri, juga dengan memelihara hubungan timbal-balik yang baik dengan kekerabatan dan ada kewajiban moral untuk ikut serta memperhatikan keluarga (rumah tangga) anggota kerabatnya. Suami dan istri berdasarkan hukum-hukum agama juga tampak bahwa hukum Islam yang lebih menitik beratkan pada kewajiban suami istri untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk.

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan, perbuatan menceraikan. Meskipun dalam ketentuan perundang-undangan tidak mengatur secara otentik mengenai definisi dari kata perceraian namun nampak sangat jelas dalam pengaturan perceraian yang menempatkan perceraian sebagai salah satu bentuk putusya suatu perkawinan.³⁸ Dalam ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan, dapat putus karena:

³⁸ Dalam ketentuan Pasal 117 KHI tidak menggunakan istilah Perceraian namu dikenal istilah talak

- 1) Kematian;
- 2) perceraian; dan
- 3) atas keputusan pengadilan;

Hal tersebut sama dengan ketentuan dalam Pasal 113 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian; perceraian; dan atas putusan pengadilan. Tidak berhenti sampai disitu KHI membagi lagi ketentuan mengenai perceraian pada Pasal 114 yang menyatakan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Disamping itu dalam literatur ilmu hukum berbagai sarjana telah banyak mengemukakan pendapat mengenai perceraian. Menurut Subekti perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁹ Sedangkan menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untu pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.

³⁹ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 23

Dalam Islam sendiri ahli fiqih menyebut perceraian dengan istilah talak atau *furqoh*. Talak diambil dari kata *قلاطا* (Itlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁴⁰Pada dasarnya pengertian mengenai talak dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 117 KHI yaitu:

“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab outusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.

Menurut Dahlan Ihdami lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.⁴¹

2. Alasan-alasan Perceraian

Menarik ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam setidaknya hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk melakukan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya.

⁴⁰ Soemiati, *Op.Cit*, hlm. 81-83

⁴¹Dahlan Ihdami, 2003, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash, t.t, Surabaya, hlm. 64

- b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak ada harapan menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Suami melanggar taklik talak
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada prinsipnya bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas adalah alternatif dan kumulatif. Artinya disamping alasan-alasan tersebut dapat diajukan secara sendiri-sendiri juga dapat diajukan secara bersama-sama.⁴²

3. Jenis-jenis Perceraian

Dalam rumusan Pasal 114 KHI dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Gugatan perceraian merupakan carabagi istri untuk mengajukan cerai

⁴² Muh Eryad Indrapraja, 2011, *Harta Perkawinan setelah terjadinya Perceraian*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

terhadap suami melalui Pengadilan Agama. Dalam Islam, aturan ini dengan istilah *khulu'* yaitu permintaan istri terhadap suami untuk menceraikannya. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 117 KHI talak didefinisikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan tata cara perceraian dalam KHI.

Dalam gugatan cerai tahapan akhirnya adalah sidang putusan dari hakim sedangkan dalam permohonan cerai talak sidang putusan hakim bukan merupakan tahap akhir. Apabila hakim menyetujui permohonan cerai talak, hakim akan memerintahkan suami datang lagi ke Pengadilan untuk sidang pembacaan ikrar talak. Selain itu dalam proses gugatan cerai tidak ada tahapan sidang pembacaan ikrar talak. Sedangkan dalam permohonan cerai talak ada sidang pembacaan ikrar talak.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa jenis talak yang menyebabkan putusnya perkawinan, antara lain:

- a. Talak *Raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. (Pasal 118 KHI)
- b. Talak *Bai'in Sugra*, yaitu adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak Bai'in Sugra talak yang terjadi qabla al

- dukhul, talak dengan tebusan atahu khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. (Pasal 119 KHI)
- c. Talak *Ba'in Qubra*, yaitu Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnya. (Pasal 120 KHI)
 - d. Talak *Sunni*, merupakan talak yang dibolehkan. Yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. (Pasal 120 KHI)
 - e. Talak *Bid'i*, Talak *bid'l*, merupakan talak yang dilarang. Yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. (Pasal 122 KHI)

4. Akibat Hukum Perceraian

- a. Akibat Terhadap Hubungan Suami Isteri

Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (*miitshaaqan ghaliizhaan*), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusanya hubungan perkawinan. Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya,

tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah.

b. Akibat Terhadap Nafkah

Pada umumnya nafkah bagi istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90

(sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Kewajiban nafkah tersebut selain telah diatur dalam UU Perkawinan juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.

c. Akibat Terhadap Harta Bersama

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 UU Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan Pasal 37 dan penjelasan atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian. Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata "Diatur", tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada "Hukum yang hidup" dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka

Undang-undang memberi jalan pembagian. Pertama, dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian. Kedua, aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.

d. Akibat Terhadap Anak

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus

terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

E. Nafkah Iddah

1. Pengertian Nafkah

Mengenai nafkah Mardani memberikan penjelasan bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari hal pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.⁴³ Dalam konteks lebih khusus Syaikh Hasan Ayyub dalam Hasbi Indra, dkk memaknai nafkah berupa semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian dan rumah. Nafkah inilah kelak menjadi kewajiban asasi seorang suami terhadap istrinya.⁴⁴ Sehingga dari pemaparan tersebut diatas nampak yang dimaksud dengan nafkah Iddah sebagai nafkah yang diberikan oleh mantan

⁴³ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 75

⁴⁴ Hasbi Indra, *et.all*, 2004, *Potret Wanita Sholehah*, Pena Madani, Jakarta, Hlm 184

suami setelah terjadinya perceraian sebagai mana hikmah yang diharapkan tercapai pada pemaparan sebelumnya

2. Pengertian Iddah

Secara etimologis kata Iddah berasal dari bahasa arab yaitu “*al add*” yang artinya hitungan. Sedangkan secara terminologis atau istilah, Iddah merupakan masa tunggu yang ditentukan oleh syariat bagi wanita setelah berpisah dari suami yang mengharuskannya untuk menunggu tanpa melakukan perkawinan hingga masa tersebut berakhir.⁴⁵ Dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur bahwa “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau Iddah, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”. Demikian pula pada ketentuan UU Perkawinan mengatur mengenai masa tunggu pada Pasal 11 ayat (1) bahwa “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlakujangka waktu tunggu”.

Para ulama mendefinisikan Iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk

⁴⁵ Abdul Malik Kamal, 2007, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap: Berdasarkan Dalil-dalil dan Penjelasan Para Imam Yang Termasyhur*, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 499

dinikahkan.⁴⁶ Dari hal demikian para ulama mencoba untuk menggali hikmah Iddah, sebagai berikut:⁴⁷

- a. Memberi cukup kesempatan bagi kedua suami isteri untuk memikirkan kembali dengan tenang dan bijaksana setelah meredanya amarah kebencian tentang hubungan antara mereka berdua, lalu melakukan rujuk (tanpa akad nikah dan mahar baru) sekeiranya mereka menyadari bahwa yang demikian itu lebih baik bagi mereka maupun anak-anak mereka
- b. Demi mengahrgai urusan pernikahan sebagai sesuatu yang agung dan sakral, yang tidak berlangsung kecuali setelah masa penantian cukup lama. Dan sekiranya tidak seperti itu, niscaya ia bagaikan permainan anak-anak kecil yang berlangsung sesaat, kemudian bubar tidak lama setelah itu.
- c. Untuk mengetahui secara pasti bahwa perempuan itu tidak sedang hamil dari mmantan suaminya sehingga nasab anaknya kelak menajdi jelas dan tidak bercampur aduk dengan suaminya yang baru seandainya segera ia menikah kembali sebelum diketahui kehamilannya.

3. Macam-Macam Iddah

a. Karena Kematian

⁴⁶ Abd al-Rahman al-Jaziri, 1986, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*, (beriu:Dar al-fikr)

⁴⁷ Muhammad Baqir Al-Habsyi, 2002, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran dan Hadist*, Mirzan, Bandung, Hlm, 221-222

Pertama, perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Dalam kondisi ini, masa iddah seorang istri adalah sampai ia melahirkan. Sebagai contoh, ketika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, lalu seminggu sesudahnya ia melahirkan, maka masa idah otomatis berakhir. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan terdapat pada Pasal Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 4 yang artinya:

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."

Kedua, perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Masa iddah yang harus dilewati dalam kondisi tersebut adalah selama 4 bulan 10 hari. Hal ini secara jelas dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang artinya:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari."

b. Karena Perceraian

Pertama, perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil. Dalam kondisi yang demikian, masa iddah yang harus dilalui sama dengan ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, yakni sampai ia melahirkan.

Kedua, perempuan yang dicerai suaminya tidak dalam keadaan hamil, tetapi sudah pernah bergaul suami-istri, dan

sudah atau masih haid. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228, artinya:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya."

Ketiga, perempuan yang diceraikan suaminya tidak dalam keadaan hamil, tetapi sudah pernah bergaul suami-istri, dan belum haid atau sudah menopause. Maka masa idah dalam kondisi ini adalah selama tiga bulan. Allah Swt berfirman dalam Surat At-Thalaq ayat 4 yang artinya:

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."

Keempat, perempuan yang diceraikan suaminya tetapi belum pernah bergaul dengannya. Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."

Dalam kerangka yuridis ketentuan Hukum Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran tersebut dituangkan kedalam Hukum Perkawinan Nasional dengan menggunakan istilah Waktu Tunggu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 UU No. 1/1974 tentang

Perkawinan *jo.* Pasal 39 PP No. 9/1975. Dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ketentuan tersebut diatur pula dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

4. Kewajiban Nafkah dalam Masa Iddah

Nafkah Iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya yang tentu saja harus berlandas pada putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka. Hal tersebut secara yuridis tertuang dalam ketentuan Pasal 41 huruf c bahwa, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Bagi seorang muslim ketentuan ini dipertegas sebagai sebuah kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 149 khususnya huruf b dalam KHI yang berbunyi:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. ... ;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. ... ;
- d. ... ;”

Menurut Imam Syafi'i, suami wajib memberi nafkah pasca perceraian sampai masa iddah hanya untuk perceraian yang terjadi

dengan talak raj'i, sedangkan untuk talak ba'in tidak wajib. Jika perceraian terjadi karena pihak istri mengajukan gugatan cerai ke suami, maka sang suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri.

F. Tinjauan Umum *Nusyuz*

1. Pengertian *Nusyuz*

Secara etimologis kata "*Nusyuz*" bersasal dari bahasa arab, merupakan bentuk mashdar yang berarti "duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka". Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan itu dipandang durhaka.⁴⁸ Arti lain *nusyuz* adalah membangkan. Slamet Arifin dan Aminuddin memadankan kata *nusyuz* dengan kata durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak menaati suaminya atau menolak di ajak ke tempat tidurnya.⁴⁹

Secara terminologis *nusyuz* adalah perbuatan yang keluar dari ketaatan, yaitu perbuatan istri yang keluar dari mentaati suami ataupun sebaliknya. Menurut Ibnu Taimiyah "nusyuz itu adalah istri membangkang kepada suaminya, seolah-olah tidak taat kepada suami jika diajak suami ke tempat tidur atau istri keluar

⁴⁸ Mustafa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung. hlm. 196

⁴⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 185

dari rumah tanpa seizin suami, dan demikian juga halnya bila istri meninggalkan kewajibannya untuk mentaati suami”.⁵⁰ Dalam pandangan salah ulama kontemporer Abu Mansyur al-Lughawi mengartikan nusyuz sebagai rasa bencinya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya.⁵¹

Dalam pandangan ulama klasik menurut Fuqaha Hanafiah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Saleh Ganim adalah ketidaksenangan yang terjadi antara suami istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan antara suami dan istri. Sedangkan ulama Hambalayah mendefinisikan *nusyuz* dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁵² Adapun nusyuz dalam pandangan tokoh ulama kontemporer diantaranya menurut Abu Mansyur al-Lughawi nusyuz adalah rasa bencinya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit mendefinisikan *nusyuz*, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 80 ayat (5) KHI mengatur bahwa kewajiban suami mengenai nafkah bagi istri dapat gugur apabila

⁵⁰ Taimiyah, 1998, *Majmu'aha Al-Fatawa*, Dar Al Wafa, Mesir, hlm. 145

⁵¹ Abu Yasid, 2005, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap wacana hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 333

⁵² Saleh Ganim, 2004, *Nusyuz (alih bahasa A.Syauqi Qadri)*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 25-26

istri sedang dalam keadaan *nusyuz*. Dikaitkan dengan 84 ayat (1)

bahwa:

“Istri dapat dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”

Dalam perspektif KHIsteri yang melakukan *nusyuz* diartikan sebagai sebuah sikap dimana isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yang utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan keluarga (rumah tangga) sehari-hari dengan sebaik-baiknya sebagaimana dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) KHI.

Namun demikian, perbuatan *nusyuz* tidak hanya dapat terjadi seorang istri saja seperti banyak yang disalahpahami, kemungkinan *nusyuz* juga dapat dilakukan oleh seorang suami, hal ini sebagaimana firman Allah dalam AlQuran surah An-Nisa' ayat 128 yang artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan juga kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban

yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya mu'asyarah bi 48 al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.⁵³

Karena sesungguhnya dalam salah satu hadist Rasul SAW “diantara kewajiban suami terhadap isteri adalah pertama, memberi sandang dan pangan. Kedua, tidak memukul wajah jika isteri sedang nusyuz. Ketiga, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. Keempat, tidak menjauhi isteri atau menghindari isteri kecuali didalam rumah”.⁵⁴

2. Upaya Penyelesaian Nusyuz

Jika nusyuz dilakukan oleh sang istri, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan:⁵⁵

- a. Istri harus diberi nasehat. Pemberian nasehat ini harus dilakukan dengan cara yang santun dan didasarkan atas maksud yang baik. Materi-materi dalam nasehat hendaknya

⁵³ Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, hlm. 193

⁵⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op.Cit, hlm. 211

⁵⁵ Mesraini, 2008, *Fiqh Munakahat*, Pusat Studi dan Pengembangan Pesantren, Jakarta, hlm. 130

diarahkan untuk mengingatkan hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan istri.

- b. Jika tindakan pertama belum mampu menyelesaikan, maka tindakan berikutnya adalah lakukan pemisahan tempat tidur antara suami dan istri. Sang suami hendaknya memisahkan diri dari tempat tidur istrinya, sehingga dalam kesendiriannya itu istri dapat memikirkan untung dan rugi dari perbuatan nusyuznya.
- c. Jika tindakan pertama atau tindakan kedua tidak juga berhasil, maka selanjutnya suami harus bertindak tegas kepada sang istri dengan gerakangerakan fisik, seperti memukul anggota badan istri yang sekiranya tidak berbahaya. Kebolehan memukul istri yang nusyuz hanyalah sebagai pintu darurat kecil yang hanya dapat dimanfaatkan pada suasana-suasana betul terpaksa, dan tidak boleh dilakukan dalam keadaan emosi. Karena, kebolehan memukul istri yang nusyuz adalah dalam rangka menyadarkan istri terhadap kewajibankewajibannya. Kalau pemukulan itu dilakukan oleh suami dalam keadaan emosi, bukan keinsyafan istri yang akan diperoleh, justru baku hantam dan kekerasan yang akan didapat. Islam bukanlah agama yang membenarkan kekerasan. Begitu juga, kebolehan memukul istri yang nusyuz ini tidak

dapat dijadikan sebagai legitimasi untuk berlaku kasar kepada para istri.

Hal ini bersandar kepada ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 34 terdapat firman Allah yang artinya:

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

G. Implikasi *Nusyuz* Istri Terhadap Nafkah Iddah Setelah Perceraian

Dalam suatu rumah tangga kewajiban memberi nafkah pada dasarnya ada pada suami sebagai kepala rumah tangga baik nafkah untuk istri ataupun nafkah untuk anak-anaknya. Hal ini merupakan implikasi yuridis setelah terjadinya perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum. Kewajiban tersebut telah diatur baik dalam UU Perkawinan secara umum maupun KHI bagi pemeluk agama Islam. Bagi istri hak memperoleh nafkah dari suami merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Hal yang serupa diatur dalam KHI Pasal 80 ayat (2) dengan penegasan yang lebih rinci pada ketentuan ayat (4) pasal yang sama bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggungnafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri besertadengan segala biaya rumah tangga, biaya

perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak-anaknya. Lebih luas lagi, dalam paham undang-undang kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri itu tidak hanya terbatas selama perkawinan masih berlangsung bahkan setelah perkawinan putus karena perceraian.

Dalam mempersoalkan nafkah setelah perceraian, berdasar pada konsepsi nusyuz dan nafkah iddah yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, penulis menemukan bahwa perbuatan nusyuz yang dilakukan seorang isteri tidaklah mutlak menggugurkan haknya dalam menerima nafkah selama berada dalam masa iddah. Terdapat keterkaitan hak dan kewajiban antara suami isteri dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi implikasi dari perbuatan nusyuz tersebut. Dari penelitian ini, implikasi nusyuz isteri terhadap nafkah iddah setelah perceraian setidaknya dapat penulis uraikan ke dalam tiga penggolongan, yaitu:

1. Nusyuz Isteri Menggugurkan Nafkah Iddah

Dalam penggolongan pertama, perbuatan nusyuz isteri secara mutlak menggugurkan kewajiban bekas suami untuk memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI. Hal ini dapat terjadi apabila perbuatan nusyuz tersebut terbukti murni dilakukan isteri sebagai bentuk kedurhakaan, ketidaktaatan kepada

suami serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri/ibu rumah tangga tanpa alasan yang sah baik dalam pandangan agama maupun menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam Hukum Perkawinan Islam, ketentuan mengenai gugurnya kewajiban nafkah tersebut dapat ditemukan pada pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI.

Pasal 149 huruf b

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- e. ...;
- f. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- g. ...;
- h.

Pasal 152

“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

Lebih lanjut untuk menentukan keadaan dimana seorang istri dianggap nusyuz secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) KHI bahwa “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut meliputi:

- a. Kewajiban utama, ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

b. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Perkataan “tidak mau” dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) menurut penulis harus dipandang bahwa pada dasarnya terdapat kecakapan atau kemampuan dari istri untuk melaksanakan kewajibannya akan tetapi enggan untuk memenuhinya. Seorang istri tidaklah dapat dikatakan lalai dari kewajibannya apabila sedang dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakannya baik karena faktor internal (kesehatan fisik atau mental) maupun eksternal termasuk pemenuhan hak-haknya dari pihak suami. Hal itu juga sejalan apabila dikaitkan dengan unsur “dengan alasan yang sah” pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) tersebut. Namun apabila seorang istri telah memperoleh hak-hak secara penuh, mempunyai kecakapan dan mampu untuk melaksanakan kewajibannya akan tetapi masih enggan atau tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut, baik kewajiban lahir dan batin kepada suami ataupun terhadap rumah tangganya maka perbuatan itu dapat dianggap nusyuz. Hal itu berimplikasi terhadap tertanggungnya hak untuk memperoleh nafkah dalam perkawinan yang masih berlangsung berdasarkan pasal 84 KHI dan gugurnya hak nafkah selama masa iddah apabila kelak perbuatannya itu sampai pada perceraian yang mengakibatkan putusnya

perkawinan, meskipun dilakukan dengan talak raj'i atau keinginan suami.

Berbeda dengan konsepsi Hukum Perkawinan Islam dalam KHI, UU Perkawinan tidak secara khusus mengatur mengenai nusyuz dan implikasinya pada kewajiban nafkah setelah perceraian. Kesenjangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut UU Perkawinan hanya ditempatkan sebagai alasan untuk dapat mengajukan gugatan perceraian. Namun demikian terdapat pada ketentuan Pasal 41 huruf c bahwa dalam hal perkawinan putus karena perceraian bahwa "Pegadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Sebagai dasar yuridis ketentuan ini secara tidak langsung telah menyiratkan gugurnya kewajiban nafkah atau biaya penghidupan suami terhadap istrinya setelah perceraian terlepas dari keadaan nusyuz atau tidaknya seorang istri. Hal ini disandarkan pada pemahaman bahwa kewajiban memberi nafkah oleh suami terhadap istri merupakan akibat hukum dari suatu perkawinan yang diatur oleh undang-undang. Hak dan kewajiban tersebut dilekatkan pada identitas ke-suami-istri-an sebagai subjek hukum di dalamnya. Setelah perkawinan putus hak dan kewajiban yang melekat pada identitas tersebut juga turut putus atau hilang.

Adapun kewajiban nafkalah yang timbul setelah perceraian merupakan kewajiban baru yang berlandas pada ketentuan yang berbeda dan melekat pada identitas yang telah berbeda pula. Kewajiban tersebut tidak lagi melekat pada identitas suami-istri namun dalam undang-undang dikenal dengan istilah bekas suami dan bekas istri. Selain itu mekipun terdapat ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan sebagai landasan yuridis, kewajiban ini baru dapat terwujud apabila dalam proses Peradilan terdapat penilaian hakim yang sampai pada kesimpulan untuk mengharuskan seorang bekas suami untuk memberi nafkah terhadap bekas istrinya. Tidak terbatas pada kewajiban nafkah iddah namun dapat pula berupa kewajiban nafkah lainnya.

2. **Nusyuz Istri Tidak Mengugurkan Nafkah Iddah**

Dalam konsepsi Hukum Perkawinan Nasional dasar hukum yang membebaskan kewajiban bagi seorang bekas suami untuk memberi nafkah kepada bekas istrinya meskipun perkawinan telah putus terdapat ketentuan pada Pasal 41 huruf c UU Perkawinan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa,

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. ... ;
- b. ... ;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Penggunaan kata “dapat” dalam ketentuan tersebut, menyiratkan bahwa pada dasarnya kewajiban suami untuk menafkahi istri secara otomatis telah hilang begitu putusnya perkawinan sebagai lembaga tempat melekatnya kewajiban nafkah itu pada mulanya, namun untuk memenuhi rasa keadilan Pengadilan (Majelis Hakim) wajib menilai dan menganalisisafakta-fakta dalam suatu perkara perceraian dan berhak mempertimbangkan untuk tidak atau tetap membebankan bekas suami atas kewajiban nafkah terhadap bekas istrinya berdasarkan pada penilaian mereka itu dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku.

Disisi lainsebagaimana dalam memahami ketentuan hukum tidak dapat dilihat secara parsial tetapi harus dilihat secara sistematis dan menyeluruh terhadap ketentuan lain yang berkaitan maupun sumber hukum lainnya. Apabila melakukan penafsiran secara sistematis tentangkewajiban nafkah yang melekat pada bekas suami pada kenyataannya berkaitan dengan berlakunya waktu tunggu yang diwajibkan bagi bekas istri dalam Pasal 11 UU Perkawinan *jo.* Pasal 39 PP No. 9/1975 dan ketentuan masa iddah dalam KHI. Dalam ketentuan Pasal 149 KHI kewajiban suami dalam memberi nafkah tetap berlangsung sampai masa iddah bekas istrinya berakhir dan seorang bekas istri atau janda

dapat menuntut hak untuk dinafkahi oleh bekas suaminya selama masa iddah.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI tersebut juga berbanding lurus dengan kewajiban istri serta saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh yang lebih konkrit dalam ketentuan Pasal 80 ayat (7) KHI mengatur bahwa:

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz”.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KHI, seorang istri yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami dan rumah tangga dapat dikategorikan sebagai salah satu perbuatan nusyuz. Hal ini tentu dapat menjadi alasan bagi seorang suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah terhadap istrinya termasuk setelah perceraian.

Demikian pula sebaliknya secara *a contrario* dalam suatu perkara perceraian Pengadilan dapat menerima alasan bagi seorang istri yang tidak melaksanakan kewajiban (nusyuz) apabila terdapat hak-haknya yang tidak terpenuhi karena kelalaian suami dalam kewajibannya. Dalam hal ini peranan Pengadilan (Majelis Hakim) sangatlah penting, mengingat putusan yang dijatuhkannya merupakan sumber hukum islam bagi para pihak yang berperkara. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 65 dan Surat Al-Maidah Ayat 49, yang artinya:

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (An-Nisa [4]:65)

“Dan hendaklah kamu memutus perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah” (Al-Maidah [5]:49)

dan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh

Muttafaq Alaih dalam Asadulloh Al-Faruq, yaitu:

“apabila seorang Hakim memutus perkara lalu ia berijtihad kemudian ijtihadnya itu benar maka baginya mendapat dua pahala dan apabila Hakim menghukum lalu ia berijtihad kemudian ijtihadnya salah maka baginya mendapat satu pahala.”

Lebih lanjut mengenai perbuatan nusyuz dalam penggolongan ini, perbuatan nusyuz memanglah dilakukan seorang istri akan tetapi harus memiliki “dasar alasan yang sah” sebagai unsur pengecualian perbuatan nusyuz dalam ketentuan Pasal 149 huruf c KHI . Apabila seorang suami terlebih dahulu melakukan nusyuz, melalaikan kewajibannya baik sebagai suami terhadap istrinya ataupun kepala rumah terhadap rumah tangganya. Perbuatan yang mengakibatkan hilangnya hak-hak yang seharusnya didapatkan seorang istri tersebut dapat menjadi pemicu perbuatan nusyuz istri.

Kesenjangan hak dan kewajiban masing-masing sudah barang tentu harus dapat dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (4) KHI yang mengatur bahwa ketentuan tentang

ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah. Sehingga berimplikasi secara relatif terhadap wajib tidaknya bekas suami memberi nafkah terhadap bekas istrinya setelah perceraian berdasarkan penilaian Pengadilan.

Selain itu, terdapat firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 34, yang artinya:

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ayat tersebut merupakan hukum materil yang memberi jalan keluar bagi seorang suami dalam menyikapi perbuatan nusyuz seorang istri. Sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk mencari sebab terjadinya perubahan sikap istri yang mengindikasikan nusyuz tersebut dan berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi agar istri dapat menjelaskan sebabnya dan bersama-sama saling mengoreksi diri. Apabila memang telah jelas bahwa perbuatan nusyuz istri sebagai sikap pembangkangan dan kedurhakaan terhadap suami tidak serta merta harus disikapi dengan mengabaikan kewajiban sebagai seorang suami. Berangkat dari Surat An-Nisa ayat 34. Al Qur'an memberikan jalan yang pertama memberi nasihat, kedua pisah ranjang dan apabila masih tidak berhasil langkah berikutnya dapat memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Patut dipahami jalan keluar ketiga

tidaklah wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Namun merupakan cara terakhir untuk seorang suami setelah ia tidak mampu menghadapi isterinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan. Usaha ini untuk menyelamatkan keluarga dari kehancuran, membersihkan rumah tangga dari keterpecahan yang dihadapinya. sebagaimana sabda Rasulullah:

“Pukullah perempuan-perempuan itu jika ia mendurhakaimu dalam kebaikan dengan pukulan yang tidak menyakitkan.”

Berdasarkan hadist nabi tersebut, patut di ingat bahwa pemukulan yang dilakukan bersifat tidak meninggalkan bekas pada tubuh dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki, bukan maksud yang lain. Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti. Mengaitkan ketentuan Surat An-Nisa ayat 34 tersebut kedalam hukum formal, adanya upaya suami dalam menyikapi istri yang nusyuz juga dapat menjadi pertimbangan apabila terdapat dalil istri yang menyatakan kelalaian suaminya yang menyebabkan perbuatan nusyuznya.

Dengan demikian ketentuan yang diatur dalam KHI Pasal 149 huruf c dan Pasal 152 tidaklah serta merta menggugurkan nafkah iddah setelah perceraian. Terdapat “unsur alasan yang sah” yang dapat membenarkan perbuatan istri yang berdasar pada ketentuan Pasal 84 KHI namun tetap harus mampu

dibuktikan melalui lembaga Peradilan. Sebagai mana hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi, "Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa".⁵⁶

Disamping hal tersebut diatas pada kenyataannya secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 149 c juga terdapat ketentuan bahwa seorang bekas suami tetap wajib untuk menafkahi bekas istrinya apabila bekas istri tersebut berada dalam keadaan hamil. Hal ini terlepas dari perdebatan apakah istri tersebut melakukan nusyuz atau tidak. Namun melihat lebih luas lagi terdapat konsep fiksi hukum dalam Pasal 2 BW bahwa seorang anak yang berada dalam kandungan wanita dianggap telah lahir yang dapat dikaitkandengan ketentuan Pasal 28 UU Perkawinan bahwa perceraian tidak membuat hubungan antara mantan suami dan istri dan anak-anak yang diakibatkan oleh perkawinan yang terputus. Aturan serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 75 KHI. Meskipun secara yuridis kewajiban nafkah ini lebih nampak sebagai implementasi kewajiban nafkah khadanah terhadap anak namun pada kenyataannya kondisi anak yang masih berada dalam kandungan sang istri dan ketentuan mengenai masa iddah yang berlangsung sampai sang istri melahirkan, terdapat penafsiran bahwa kewajiban nafkah tersebut merupakan kewajiban nafkah iddah. Demikian pula pada penerapannya dalam

⁵⁶ Asadulloh Al-Faruq, 2009, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 34

lembaga hukum formal. Salah satunya terdapat pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G.2012/PTA.Smd yang mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah iddah terhadap bekas istrinya yang hamil meskipun perkara tersebut merupakan talak bai'n. Perkara perceraian digugat atau dinisiasi oleh pihak istri kepada Pengadilan dimana sebagai akibat apabila perkawinan putus pada dasarnya tidak terdapat lagi hak bagianya atas nafkah iddah.